

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alasan penulis mengangkat judul ini yaitu untuk memberikan edukasi kepada pasangan suami istri agar tidak terburu-buru dalam mengucapkan talak, mengingat angka perceraian di Indonesia saat ini mencapai 337.419 orang.¹ Dalam pernikahan semua pasangan suami istri mendambakan agar rumah tangganya semakin erat, harmonis, bahagia, serta adanya kerukunan di dalamnya sepanjang hayat. Akan tetapi terkadang kenyataan hidup membuktikan bahwa menjaga kerukunan dalam hidup berumah tangga itu tentu tidak mudah dilakukan. Meskipun terdapat banyak hal yang tidak dapat diwujudkan, seperti tidak mendapatkan kasih sayang, tidak ada keharmonisan di dalamnya, bahkan tidak terwujudnya kehidupan yang tenang antara pasangan suami istri. Hal demikian bisa di sebabkan baik oleh faktor psikologis maupun faktor ekonomi, orang ketiga, KDRT dan bisa juga dari perbedaan dalam hal pandangan hidup antara suami dan istri.² Masalah tersebut akan muncul setelah menikah, bahkan bisa mengancam pernikahan tersebut.

¹ Mahkamah Agung, tentang putusan putus tahun perceraian, tahun 2024
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2024.html>

² Meidyawati, Abdul Qadir, “Perempuan, Ekonomi, Dan Alasan Perceraian”, Jurnal *Hadjarul Madaniah*, Volume 10, Issue 1 (Juni 2023), hal. 58, diakses 10 September 2024
https://www.researchgate.net/publication/373171057_PEREMPUAN_EKONOMI_DAN_ALASAN_PERCERAIAN_WOMEN_ECONOMICS_AND_REASONS_FOR_DIVORCE

Dalam Islam Allah membenci orang yang melakukan perceraian yang tentunya akan mengakibatkan runtuhnya kehidupan keluarga dan menyebarkan suatu aib-aib dalam rumah tangganya, serta dapat mengakibatkan lemahnya kesatuan umat sehingga timbul rasa dendam, sebab perceraian merupakan sebuah perpisahan bahkan bisa di sebut perpecahan, Allah Subhanahu Wa ta'ala sangat membenci hal tersebut, maka kita harus menghindari perceraian.³

Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَبْعَضُ الْحَلَالِ لِي عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dianggap shohih oleh Imam Al-Hakim).

Talak terbagi atas dua macam yang ditinjau berdasarkan akibat hukum yang muncul setelahnya yaitu :

1. Talak raj'iy

Sebuah talak yang dilakukan oleh seorang suami yang mempunyai hak rujuk terhadap istrinya selama seorang istri berada pada waktu masa idah, baik ketika seorang istri bersedia untuk dirujuk ataupun tidak. Ibnu Rusyd menegaskan jika *talak raj'iy* merujuk pada situasi dimana seorang suami mempunyai atas hak untuk melakukan rujuk kepada istrinya setelah melakukan perceraian.⁴

³ Rusli Halil Nasution ,”Talak Menurut Hukum Islam” , *Al Hadi*, volume 3 No.2 (Januari-Juni 2018), diakses 30 Mei 2024, h.707
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/357>

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah : Abu Usamah Faktor Rokhman, Juz II, (Jakarta: Pustaka Azam 2007), h. 121

2. *Talak Bain*

Adapun *talak bain* yaitu talak dimana seorang suami yang belum menggauli istrinya, disebabkan adanya bilangan talak serta terdapat pengganti dalam khulu. Para ulama bersepakat bahwasanya jumlah dari *talak bain* itu sendiri yaitu pada wanita yang merdeka ialah talak yang di jatuhkan sebanyak 3 kali.

Talak bain terdapat 2 jenis yaitu :

a. *Talak bain sughra*

Talak bain sughra merupakan talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya hanya satu atau dua kali dengan maksud memberikan peringatan atau teguran. Setelah talak ini diucapkan, suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya dalam masa iddah (waktu penantian setelah talak). Jika rujuk terjadi dalam iddah, pernikahan tetap berlaku tanpa perlu melakukan akad nikah baru. Namun, jika iddah berakhir tanpa adanya rujuk, pernikahan dianggap batal secara sah dan suami tidak bisa kembali kepada istrinya kecuali dengan melakukan akad nikah baru.⁵

b. *Talak bain kubra*

Talak bain kubra yaitu jenis talak yang ketiga yang di jatuhkan oleh suami kepada istrinya, yakni suatu talak dimana seorang suami dan seorang istri tidak bisa lagi rujuk kembali layaknya keluarga yang harmonis seperti dahulu,

⁵ Ahmad Altafiah, Lilik Andrayuni, Al-Hadm Dalam Talak bain sughra Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, Volume 12 (1) : 2023, diakses Oktober 2024, h.30
<https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v10i>

meskipun setelah seorang istri yang sudah habis dalam masa iddahnya terkecuali apabila wanita tersebut melangsungkan pernikahan bersama lelaki lain kemudian, pasangan tersebut bercerai dan melakukan pernikahan kembali dengan mantan suaminya melalui akad yang baru, disertai dengan mahar yang juga baru dalam ikatan pernikahan tersebut.⁶

Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 230).⁷

Kesimpulan dari ayat tersebut, bahwasanya tidaklah halal lagi seorang istri bagi suaminya yang dulu (pertama)

⁶ Muslim Zainuddin Syab“ati Asyarah Agustina,”Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 1. (Januari-Juni 2018), diakses 11 September 2024, h.128

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

⁷ Al-qur’an Kemenag RI Badan penelitian dan pengembangan dan pendidikan dan pelatihan lajnah pentashihan mushaf al-qur’an, Surat Al-baqarah : 230, PT. Dian Rakyat & PT. Dian Pasifik Komunikasi Utama, (Jakarta : Maret 2022)

namun, harus memepenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Pernikahan dilangsungkan dengan pria lain.
2. Pernikahan seorang perempuan dengan lelaki keduanya itu merupakan pernikahan yang sah dan sudah berhubungan badan.
3. Perempuan tersebut sudah melakukan perceraian dengan laki- laki tersebut baik itu dengan talak maupun karena adanya kematian dan lainnya dan masa Iddahnya sudah habis.

Banyak hikmah yang kita dapatkan dari penjelasan diatas bahwasanya sebagai suami itu tidak di perbolehkan dengan sangat mudahnya menjatuhkan talak, terutama talak tiga, sebab memang talak tersebut itu halal akan tetapi oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala sangat membencinya.⁸

Apabila sudah jatuh talak tiga kepada seorang istri maka suami tidak boleh merujuk istrinya kembali, jika mempunyai keinginan agar suami bisa rujuk kembali kepada istrinya mempunyai syarat yakni perempuan tersebut wajib melangsungkan pernikahan baru bersama laki-laki lain, namun pada zaman modern ini banyaknya kasus yang melakukan nikah seperti ini semata-mata lelaki yang menikahi perempuan tersebut mempunyai tujuan agar si perempuan itu bisa kembali rujuk bersama mantan suaminya tersebut dengan pernikahan baru. Maka hal seperti ini dinamakan nikah *tahlil*.

⁸ Usman Betawi, "Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam", Jurnal *Hukum Responsif*, Vol. 7 No.7 (Maret 2019) di akses 10 November 2023, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/491/463>

Pendapat Imam Syafi'i mengenai nikah *tahlil* itu disahkan jika dalam pernikahan tersebut tidak ada syarat pada suatu akad. Berbeda dengan pernikahan yang disyaratkan dengan maksud mantan suaminya bisa menikah lagi dengan wanita tersebut (bekas istri), jika suatu saat laki-laki lain menikah dengan mantan istrinya setelah itu menceraikannya, perspektif Imam Syafi'i, pernikahan semacam itu dianggap tidak sah.⁹ Mazhab Syafi'i berkata apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang telah diceraikan tiga kali oleh suaminya, dengan tujuan untuk menghalalkan kembali suami yang telah menceraikannya, maka Mazhab Syafi'i berpendapat pernikahan seperti ini hukumnya sah dengan adanya syarat sebagai berikut :

1. Akad pernikahannya dilaksanakan seperti pernikahan biasa yang sah
2. Laki-laki yang menikahi mantan istrinya tidak menyebutkan bahwa pernikahannya adalah pernikahan *tahlil*. Secara pokok, pernikahan tersebut tidak diberi syarat terucap. Laki-laki yang memiliki pemahaman tentang perkawinan, meskipun belum mencapai usia dewasa, maka tidak disyaratkan harus baligh sebagaimana tidak disyaratkan pula harus mengeluarkan sperma dan tidak disyaratkannya berakal sehat.

⁹ Hifdhotul Munawaroh, Fazari Zul Hasmi Kanggas, "Nikah Tahlil Dan Hubungannya Dengan Rekayasa Dalam Syari'at Islam", *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Volume 6, Number 1, June 2023, Diakses 22 Juli 2024, h. 41

<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/10174/10722>

3. Dalam pernikahan tersebut istri dan suami yang kedua telah melakukan persetubuhan secara wajar, yaitu persetubuhannya dilakukan didalam vagina.
4. Alat kelaminnya harus berdiri, maksudnya jika tidak berdiri dan memasukannya dibantu dengan jari-jarinya maka tidak halal dengan wanita tersebut.¹⁰

Pada kitab Al-Umm dijelaskan oleh Imam Syafi'i tentang sahnya nikah *tahlil* adalah sebagai berikut :

“Jika istri yang di talak tiga oleh suaminya kemudian menikah dengan suami yang baru (laki-laki lain) dan pernikahannya tersebut merupakan suatu pernikahan yang sah kemudian di gauli oleh suaminya itu kemudian di talaknya lagi, kemudian iddahnya selesai, maka halal bagi suami yang pertama dengan mengadakan pernikahan yang baru”, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat:230.¹¹

Menurut Mazhab Syafi'i, jika seorang suami telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, kemudian seiring berjalannya waktu wanita tersebut mempunyai tujuan untuk untuk melangsungkan pernikahan lagi dengan laki-laki lain dan keduanya berniat agar wanita tersebut bisa halal lagi untuk mantan suaminya, apabila hanya sekedar niat tetapi tidak adanya suatu ucapan perihal syarat ketika melangsungkan akad pernikahannya, maka halal pernikahan tersebut, yang perlu diperhatikan, dan yang paling penting, yakni bahwa keduanya telah menjalin ikatan pernikahan. Apabila terjadi perceraian di antara mereka

¹⁰ Al-Juzairi Abdurrahman, *Kitab Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2021), h. 171-173

¹¹ Imam Syafi'i, *Al-Umm* , juz 10, (Jakarta : Pustaka azam), 2014, h.653

dan istri berkeinginan untuk menikah kembali dengan suami pertamanya, pernikahan tersebut dianggap sah.

Pandangan Mazhab Syafi'i mengenai sahnya nikah *tahlil* ini menggunakan metode istinbat hukum *qiyas* yakni dengan cara *menqiyaskan* antara nikah *tahlil* dengan nikah biasa pada umumnya. Beliau juga menjelaskan bahwa *ashal* yaitu nikah biasa yakni terdapat syarat dan rukun di dalamnya yang harus dipenuhi. Prinsip hukum *ashal*, yang mengacu pada menjadikan sah hubungan suami istri, termasuk yang mencakup nikah *tahlil*, *Illat* yang melibatkan adanya ijab qabul, keberadaan dari dua calon mempelai, kehadiran saksi, dan yang terakhir adalah keberadaan wali.

Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hadits Nabi wajib ditaati bagaikan Al-Qur'an pun demikian sebab bersifat mengikat.¹² Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, *muhallil* mengacu pada individu yang menikahi seorang wanita yang telah diceraikan tiga kali oleh suaminya, dengan tujuan untuk memungkinkan wanita tersebut untuk kembali menikah dengan suami sebelumnya, setelah ia dinikahkan oleh pria lain secara sah, setelah sekian lama dan kebetulan terjadi perceraian, maka perkawinan dengan suami aslinya dianggap sah menurut Islam.

Hukum nikah *tahlil* menurut Mazhab Malik yaitu tidak sah akadnya, menurutnya pernikahan yang sah itu harus dilandasi rasa cinta dari keduanya, jika tujuan pernikahan tersebut adalah untuk memfasilitasi kembalinya wanita kepada suaminya yang pertama, maka dianggap tidak sah.

¹² Wilda Aluf Magfiroh, Faiz Nashrullah, Pandangan Imam Syafi'I Tentang Nikah Tahlil, *Family Studies*, volume 6 Issue 4, (Malang : 2022), h. 9
<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Ibnu Rusyd menjelaskan dari kutipan pandangan Imam Malik yakni :

قَالَ مَالِكٌ : النَّكَاحُ فَاسِدٌ يُفْسِحُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ

*Artinya: "Imam Malik berkata, nikah muhallil itu rusak atau tidak sah meskipun sebelum dukhul maupun sesudah dukhul".*¹³

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ)

*Artinya: Rasulullah Shalallahu aialihi wassalam bersabda: Allah Subhanahu wa ta'ala laknat perbuatan (laki-laki yang menghalalkan) dan (laki-laki yang dihalalkan).*¹⁴

Dari dua sudut pandang yang kontradiktif yang disebutkan di atas, terdapat kepentingan untuk menganalisis lebih lanjut. Perbandingan pandangan antara 2 Mazhab yang berbeda pendapat akan menghasilkan berbagai pemikiran yang tidak sama pula. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam beberapa masalah, meskipun terdapat perbedaan Mazhab, bisa saja terdapat kesamaan pendapat. Perbedaan ini dapat mengarah pada berbagai dugaan, baik yang berkaitan dengan perbedaan kondisi sosial, metodologi yang berbeda, atau sekedar perbedaan pandangan Mazhab. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merasa terdorong untuk melakukan analisis mendalam mengenai nikah *tahlil* perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap isu ini, serta relevansi pemikiran mereka, melalui judul **“NIKAH TAHLIL PERSPEKTIF IMAM MAZHAB (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I)”**.

¹³ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wanihayatul Muqtasid*, jilid 2, Jakarta : Pustaka azam, 2007, h.. 115

¹⁴ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,...,h.117

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis istibath hukum nikah *tahlil* menurut Imam Mazhab Malik ?
2. Bagaimana analisis istibath hukum nikah *tahlil* menurut Imam Mazhab Syafi'i?
3. Bagaimana tinjauan fikih perbandingan Mazhab terhadap nikah *tahlil* menurut Imam Malik dan Syafi'i.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difokuskan pada “ Nikah *Tahlil* Perspektif Imam Mazhab (Studi komparatif Imam Malik dan Syafi'i)”. Pembahasan mengenai hambatan nikah *muhallil* memiliki cakupan yang luas, karena terdapat perbedaan pandangan di antara para Imam Mazhab terkait dengan keabsahan dan syarat-syarat yang diperbolehkan dalam pernikahan *muhallil* tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengkaji analisis istibath hukum pernikahan *tahlil* menurut Imam Mazhab Malik.
- b. Untuk mengkaji analisis istibath hukum pernikahan *tahlil* menurut Imam Mazhab Syafi'i.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fikih perbandingan Mazhab terhadap nikah *tahlil* menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i.

E. Manfaat Penelitian

Berikut ialah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

- a. Bagi kalangan akademik, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan studi lanjutan untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan mengenai hal “Nikah Tahlil Perspektif Imam Mazhab (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Syafi’i)”.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana untuk pembelajaran dan dapat menjadi tambahan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait “Nikah Tahlil Perspektif Imam Mazhab (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Syafi’i)”.
- c. Bagi para pembaca, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menjadi objek kajian ilmiah tentang “Nikah Tahlil Perspektif Imam Mazhab (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Syafi’i)”.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Ahmad Hidayat dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2019 dengan judul : Study pemikiran Madzhab Syafi’i tentang Hukum	Persamaan dengan penelitian penulis adalah bahwa sama-sama membahas tentang Nikah Tahlil.	Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas pemikiran Madzhab Syafi’i tentang Hukum Nikah dengan Niat Thalaq”,

	Nikah dengan Niat Thalaq”		sedangkan yang akan penulis teliti hanya di fokuskan kepada Hukum “Nikah Tahlil Perspektif Imam Mazhab (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Syafi’i)”.
2.	Skripsi oleh Wilda Aluf Magfiroh, dari UIN Maulana Malik Ibrahim, pada tahun 2022 dengan judul : “Tinjauan Yuridis Nikah Tahlil Perspektif Imam Syafi’i”.	Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Nikah Tahlil	Perbedaannya adalah skripsi ini membahas mengenai Hukum nikah tahlil perspektif Imam Syafi’i, sedangkan yang akan penulis teliti hanya di fokuskan kepada Hukum “Nikah Tahlil Perspektif Imam Mazhab (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Syafi’i)”.

3.	Skripsi oleh Muhammad Nuh Nurus Shobah di UIN Semarang pada tahun 2023 dengan judul “Studi komparatif nikah muhallil menurut perspektif Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal serta relevansinya dengan kompilasi hukum Islam”	Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Nikah Tahlil	Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas studi komparatif nikah Muhallil menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal , sedangkan yang akan penulis teliti hanya di fokuskan kepada Hukum “Nikah Tahlil Perspektif Imam Mazhab (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Syafi’i)”.
----	---	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Nikah *tahlil* adalah jenis pernikahan yang bertujuan untuk mengizinkan suami pertama untuk kembali kepada mantan istri yang telah diceraikan tiga kali. Menurut Sayid Sabiq, nikah *tahlil* berlangsung ketika seorang pria menikahi wanita yang sebelumnya telah diceraikan tiga kali oleh suami pertamanya, setelah masa iddah nya selesai dan mereka telah menjalin hubungan intim. Selanjutnya, pria yang kini menjadi suaminya

menceraikan wanita tersebut dengan tujuan agar ia dapat kembali kepada suami pertamanya dan mendapatkan keabsahan melalui pernikahan yang baru.¹⁵

Abdurrahman Al-Juzairi menguraikan pandangan yang dipegang oleh para Imam Mazhab seperti berikut ini:

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan dengan seorang wanita yang telah diceraikan tiga kali oleh suami pertamanya, yang dilakukan dengan maksud agar wanita tersebut dapat kembali halal bagi suami yang pertama dan dianggap sah menurut Imam Syafi'i.¹⁶

Mazhab Hanafi mengajarkan bahwa nikah *tahlil* berlangsung ketika seorang pria menikahi wanita yang sebelumnya telah diceraikan tiga kali oleh suaminya, dengan tujuan untuk mengembalikan status wanita tersebut sebagai istri yang sah bagi suami pertamanya. Menurut Mazhab ini, pernikahan tersebut sah dengan memenuhi beberapa syarat.

Mazhab Malik berpendapat bahwa dalam nikah *tahlil*, terjadi ketika seorang pria menikahi wanita yang telah diceraikan tiga kali oleh suami pertamanya, dengan tujuan untuk menghalalkan kembalinya wanita tersebut kepada suaminya yang sebelumnya. Dalam konteks ini, pernikahan tersebut dianggap fasiq dan tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan intim sebagaimana

¹⁵ Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970), h. 134

¹⁶ Al-Juzairi Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, Jilid 5, Pustaka Al-Kautsar, h.171

layaknya suami istri; bahkan, pernikahan itu menjadi batal. Dan jika dalam pernikahan tersebut adanya syarat baik itu di ikrarkan ketika pelaksanaan ijab qabul maupun tidak maka pernikahannya fasakh meskipun tanpa adanya talak.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa dalam nikah *tahlil*, situasi ini terjadi ketika seorang pria menikahi seorang wanita yang telah diceraikan tiga kali oleh suami pertamanya, dengan tujuan untuk mengembalikan status wanita tersebut agar dapat halal kembali bagi suaminya yang sebelumnya atau di sebutkan dalam akad kemudian disaksikan dan antara istrinya bahkan walinya menyetujui atas persyaratan tersebut maka pernikahan tersebut ialah batal. Dan tidak bisa kembali halal antara istri dan suami yang pertamanya. Imam Hanabilah ini menyatakan bahwa di perbolehkannya menikah lagi istri dengan suami pertamanya dengan beberapa syarat.¹⁷

Dari penjelasan 4 Mazhab tersebut, penulis menyimpulkan mengenai nikah *tahlil* ini bahwa pendapat dari Iman Malik bahwa nikah *tahlil* tersebut hukumnya batal, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i beliau menghukumi nikah *tahlil* itu sah. Sedangkan menurut Imam Hambali mengenai hal ini yakni hukumnya batal

¹⁷ M. Thahir Maloko, "Nikah Muhallil Perspektif Imam Mazhab", Jurnal *Perbandingan Mazhab*, Volume 1, Nomor 2,(Desember 2019) diakses 16 Desember 2023 hal. 238
[https://www.bing.com/search?pglt=41&q=M.+Maloko+Thahir%2C+'NIKAH+MUH+ALLIL+PERSPEKTIF+IMAM+MAZHAB'+Volume+1%2C+Nomor+2%2C\(+Desember+2019\)+diakses+16+Desember+2023&cvid=57a1694b07834b449472540d74e3f499&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzU3MmowajGoAgCwAgA&FORM=ANSPA1&PC=ASTS](https://www.bing.com/search?pglt=41&q=M.+Maloko+Thahir%2C+'NIKAH+MUH+ALLIL+PERSPEKTIF+IMAM+MAZHAB'+Volume+1%2C+Nomor+2%2C(+Desember+2019)+diakses+16+Desember+2023&cvid=57a1694b07834b449472540d74e3f499&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzU3MmowajGoAgCwAgA&FORM=ANSPA1&PC=ASTS)

dan rusak bahkan tidak bisa kembali lagi bersama suami yang pertama meskipun adanya pernikahan baru.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu study kepustakaan (*Library Research*) jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Penulis mengakses berbagai sumber primair dan sekunder yang relevan, serta menggunakan pendekatan induktif dalam pengelolaannya. Jenis penelitian pada Skripsi ini yaitu proses ini mencakup pengumpulan data yang diperlukan untuk merumuskan kesimpulan dalam studi ini.

2. Sumber Data Penelitian

Data yang dikumpulkan harus komprehensif dan terperinci. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan dua sumber data yang berbeda:

- i. Data primer merujuk pada informasi utama yang menjadi dasar dalam suatu penelitian dan diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan data primer sebagai sumber utama yang mencakup:
 - 1) Kitab Al-Umm
 - 2) Kitab Bidayatul Mujtahid
- ii. Data sekunder merujuk pada informasi yang digunakan dalam penelitian untuk memperkuat dan menjelaskan

data primer. Dalam hal ini, peneliti mengacu pada sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang relevan untuk mendukung argumen dan analisis yang disampaikan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis yakni melalui studi pustaka di mana bahan-bahan dan sumber informasi yang digunakan meliputi buku, jurnal, dan data relevan lainnya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih terinci, penulis menggunakan sistematika pembahasan dengan membagi penelitian ini menjadi lima bab, yang mencakup:

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN TAHLIL

Membahas definisi pernikahan *tahlil*, sebab-sebab terjadinya nikah *tahlil*, sumber-sumber hukum nikah *tahlil*.

BAB III, BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I

Membahas tentang biografi dan sejarah Imam, biografi dan sejarah Imam Syafi'i.

BAB IV, ANALISIS HUKUM NIKAH TAHLIL MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I

Membahas bab inti, nikah tahlil, apa saja hukum nikah tahlil dan istinbath hukumnya menurut Imam Mazhab Malik dan Syafi'i.

BAB V, PENUTUP terdiri dari Kesimpulan dan Saran.